

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam terdiri atas aturan-aturan mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, ahlak dan syariah. Dua bagian pertama, aqidah dan ahlak bersifat konstan, sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia untuk hidup bersosial.¹

Ajaran islam yang dibawa Nabi Muhammad ini memiliki sisi keunikan tersendiri, dimana didalam ajaran tersebut tidak hanya bersifat komprehensif, tapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual, ataupun social (hubungan antara sesama makhluk). Sedangkan Universal bisa diterapkan kapan saja, hingga hari akhir. Landasan ajaran islam al-Qur'an dan al-Hadits memiliki daya jangkau dan daya atur, yang secara universal dapat dilihat dari sisi teksnya yang selalu pas untuk diimplementasikan dalam wacana kehidupan actual, misalnya daya jangkau dan daya atur dalam masalah perekonomian. Dalam hal ini ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.²

Sesuai dengan skema Zarqa, syariah terdiri atas bidang Muamalah (sosial) dan bidang Ibadah (ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Cet 1(Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005), hal 1-2

² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 1

berhubungan dengan sang penciptaNya sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. muamalah inilah yang menjadi objek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah.

Bagian muamalah merupakan bagian dari syariah mengatur bidang dalam berbagai aktifitas perekonomian, mulai jual-beli hingga investasi saham. Kesemua tantangan tersebut menunjukkan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Bagian muamalah ini senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat.

Dalam ilmu ekonomi bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau barang dan tempat tukar menukar jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba.³ Kegiatan yang termasuk dalam bisnis tersebut sangatlah banyak terutama pada saat era globalisasi ini, jual beli adalah kegiatan yang termasuk dalam bisnis. Jual beli dalam kegiatan bisnis tersebut tidak lepas dari nilai-nilai keIslaman yang telah terulang dalam hukum perdata Islam dan menjunjung etika bisnis.

Etika bisnis tersebut mengatur tentang perilaku atau tindakan seorang penjual dalam memperdagangkan barangnya dan juga pembeli dan pengkonsumsian barang tersebut. Akan tetapi, jual beli tidak terfokus pada kegiatan yang dilakukan ditempat pelaku usaha tapi saat ini jual beli tersebut juga bisa dilakukan melalui media internet. Praktek ini dilakukan karena

³*Ibid.*,168

efisiensi waktu dan tenaga yang juga dipertimbangkan. Seorang pelaku usaha tidak perlu bersusah-susah menawarkan pada satu orang ke orang lainnya tetapi mereka hanya duduk di depan komputer lalu menawarkan barang dan jasanya kepada semua orang yang sedang mengakses internet tersebut. Ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus (*shirat al mustaqim*). Aspek perekonomian merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana posisi ini menentukan akan kesejahteraan manusia semuanya. Seiring dengan perjalanan waktu dan pertumbuhan masyarakat, serta kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), maka dalam hal ini mengarah pada suatu titik, yaitu membentuk dan mewujudkan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, yaitu tentang perdagangan.

Bisnis dipengaruhi bukan hanya oleh situasi dan kondisi ekonomi, melainkan juga oleh perubahan-perubahan sikap dan cara pandang para stakeholdersnya.⁴ Bisnis tidak dipandang secara sempit dengan tujuan memaksimalkan nilai (ekonomi) bagi pemiliknya, tetapi bisnis harus tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Tujuan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan dapat dicapai secara lebih baik yaitu dengan memperhatikan manusia, memanusiakan manusia dan melakukan langkah-langkah yang

⁴ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam : Konsep Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Al-Iqtishad* : Vol. VI No 1, Januari 2014, 135

harmonis dengan seluruh stake holders, seluruh partisipan dan lingkungan tempat perusahaan berada.⁵

Perkembangan dunia bisnis atau perdagangan saat ini semakin pesat, sehingga persaingan usaha juga semakin ketat, hal ini disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisnis telah menjadi aspek penting dalam hidup manusia. Sangat wajar jika Islam memberi tuntunan dalam bidang usaha, banyak usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keuntungan di antaranya dengan jual beli *offline* maupun *online*. Setelah jelas bahwa pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rezeqi itu wajib, agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan, dan faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang dapat dipilih adalah berdagang menurut tuntunan syariat Allah an Rasul-Nya. Pada prinsipnya, hukum jual beli atau dagang dalam Islam adalah halal. Prinsip hukum ini ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma' ulama. Dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 275 diterangkan oleh Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁶

Para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang), sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman nabi SAW hingga masa kini.⁷

Untuk memulai dan menjalankan bisnis tentu tidak boleh lepas dari etika,

⁵*Ibid...*, 135

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 47.

⁷ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan* Cet 1 (Bandung: CV Pustaka, 2013), 252-253.

karena mengimpletasikan etika dalam bisnis akan mengarahkan kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dalam bentuk memperoleh keuntungan material dan kebahagiaan akhirat dengan memperoleh ridha Allah.⁸

Saat ini banyak orang-orang yang melakukan bisnis secara *online* dikarenakan itu mudah dan dapat dilakukan dimanapun. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli *online*, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara *online* ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan *website*, *e-mail* sebagai alat bantu, mengirimkan kontrak melalui mail dan sebagainya. Jadi *Ijāb Qabūl*. Dalam bisnis *online* bisa dilaksanakan via sms, whatshap, bbm, line, email dan sebagainya sampai mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan sampai saat ini, tidak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli *online* telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, dll. Penjualan *online* merupakan salah satu jenis transaksi jual-beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang menggunakan sarana internet tentunya harus lebih hati-hati dan menghindari dari kemungkinan timbulnya kerugian.⁹ Saat ini paling

⁸ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, Cet 1 (Malang: UIN-Malang Press, 2004), 16.

⁹ *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19, Oktober 2010:17-32 ISSN1412 - 0887

banyak dilakukan ialah dengan berbasis kepada media sosial seperti facebook, twitter dan berbagai media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual.¹⁰

Internet memberikan berbagai fasilitas bagi penggunanya, salah satunya adalah fasilitas sebagai tempat jual beli. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai ladang untuk berbisnis, bagi pebisnis *online* internet merupakan tempat untuk mencari keuntungan. Bisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada jual beli *online*. Terutama berkaitan dengan amanah.

Terkait dengan ini, banyak istilah yang ada dalam jual beli online. Salah satunya adalah istilah *blacklist*, *blacklist* ini biasanya digunakan untuk para pembeli (*buyer*) yang *cancel* barang pesannya kemudian pembeli tersebut masuk dalam list hitam (*blacklist*), biasanya penjual sudah memesan barang pesanan, tapi pelanggan tidak kunjung transfer dan menghilang. Ada juga calon pembeli yang begitu bersemangat inbox/sms, tanya-tanya, lalu memberikan daftar orderan dan mendesak untuk segera di total jumlah belanjanya, dan berjanji akan mentransfer, tapi pembeli tidak memberi kabar, bahkan tidak ada pembatalan sekalipun. *Blacklist* (daftar hitam) bisa diartikan penjual atau pembeli yang tidak terpercaya. Seperti pada umumnya, jika

¹⁰Jurnal Ijtihad STAIN Salatiga, Vol. 13, No. 1, Juni 2013ISSN. 1411-9544

seseorang masuk ke dalam *blacklist* maka ia tidak dapat melakukan transaksi lagi.

Jadi *blacklist* adalah sanksi bagi pembeli (*buyer*) yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim, tidak melakukan pembayaran atau secara tiba-tiba ia membatalkan barang pesannya setelah melakukan perjanjian dengan penjual.¹¹

Islam memiliki aturan tersendiri tentang perdagangan / jual beli, islam melarang untuk mendzalimi diri sendiri dan juga orang lain, tidak terkecuali dalam hal perdagangan. Kebiasaan *blacklist* ini tentunya akan merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini pihak pembeli karena ia tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan transaksi dengan vendor (penjual) tersebut sekalipun hal ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kesalahan pembeli sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan membahas **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PRAKTEK *BLACKLIST* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem *blacklist* dalam jual beli *online* ?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam pada praktek *blacklist* dalam transaksi jual beli *online* ?

¹¹ Wawancara dengan *Online Shop Ayu Yuke*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem *blacklist* dalam jual beli *online*
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam pada praktek *blacklist* dalam transaksi jual beli *online*

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka diharapkan mempunyai manfaat

1. Bagi mahasiswa, sebagai referensi penelitian selanjutnya.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu dan pengetahuan lebih lanjut.
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dalam melaksanakan penelitian sekaligus merupakan suatu latihan penulisan ilmiah dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
4. Bagi masyarakat yang melakukan bisnis online ataupun pihak yang terkait adalah sebagai masukan mengenai Etika Binis Islam pada praktek *blacklist* dalam transaksi jual beli *online*.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, telah banyak pembahasan mengenai jual beli *online*. Namun belum ada penelitian khusus mengenai tinjauan etika bisnis Islam pada praktek *blacklist* dalam jual beli *online*. Penyusun mereview dan mendata beberapa penelitian terdahulu dengan beberapa

bahasan pokok yang mempunyai keterkaitan dengan judul yang akan diteliti.

Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu :

Skripsi yang ditulis oleh Eriska Muthi Wulandari yang berjudul “Jual Beli *Online* yang Aman Dan Syar’i (studi terhadap pandangan pelaku bisnis *online* di kalangan mahasiswa dan alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli *online* melalui transfer via ATM aman dilakukan jika resi bukti transfer difoto kemudian dikirim melalui BBM atau aplikasi lain kepada penjual, begitu juga bukti kirim yang ditujukan kepada pembeli. Kedua, transaksi aman dilakukan dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), karena pembeli dapat melihat langsung barang yang diinginkan untuk menghindari adanya cacat barang, selain itu pembayaran dapat dilakukan secara langsung. Sedangkan untuk meminimalisir risiko yang sering terjadi dalam jual beli *online*, pelaku bisnis *online* dapat menggunakan rekening bersama (rekber) sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online*. Tapi aman saja belum tentu syar’i karena jual beli *online* dapat dikatakan syar’i jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya, ditemukan perbedaan mengenai tujuan pembahsan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eriska Muthi Wulandari lebih menjelaskan kepada jual beli yang aman sekaligus syar’i dalam konteks jual beli *online*. Didalamnya terdapat banyak penjelasan tentang keamanan dalam jual beli baik itu transaksinya maupun spesifikasi barang. Dan juga pada penelitian sebelumnya teknik pengumpulan

data menggunakan metode wawancara terstruktur sedangkan peneliti teknik analisis data menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Terlihat jelas bahwa penyusun belum menemui kesamaan dalam penelitian sebelumnya dan belum menemukan penelitian yang membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam pada praktek *blacklist* dalam transaksi jual beli *online*, dengan demikian penelitian ini layak diajukan untuk menghindari duplikasi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi kedalam lima bab yaitu:

- BAB I Pendahuluan, didalamnya menjelaskan Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, teori Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II Landasan teori, menguraikan teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu jual beli dalam fiqh Islam, etika bisnis Islam, dan landasan teori tentang jual beli online.
- BAB III Metode penelitian, yang merupakan uraian dari jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.
- BAB IV Hasil Penelitian, merupakan uraian tentang Gambaran umum praktek *blacklist* dalam jual beli *online*, fenomena jual beli *online*, sebab adanya *blacklist* dalam jual beli *online*, analisa tinjauan etika bisnis Islam padaparaktek *blacklist* dalam jual beli *online*

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Dan selanjutnya penulis juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembaca.